

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Lembaga perbankan memiliki pengaruh besar dalam ekonomi modern dewasa ini. Tidak ada sistem ekonomi yang dapat tetap sehat dalam memberikan sumbangan positif pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi tanpa dukungan positif lembaga keuangan perbankan. Oleh karena itu, peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, artinya untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas maka pembinaan dan pengawasan harus dilakukan. Perbankan di Indonesia diharapkan dapat berfungsi secara efisien, sehat, wajar mampu menghadapi persaingan global.

Saat ini di Indonesia perbankan syari'ah telah mendapatkan tempat dan diminati di tengah situasi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya muncul bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah. Munculnya perbankan syari'ah di tengah-tengah perbankan konvensional tidak dapat diartikan sebagai pengganti atau sebagai saingan, namun sebagai solusi dari persoalan yang kontroversional dikalangan para jurus Islam (fuqaha) sekitar bunga pada bank.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)

yang berbadan hukum koperasi syariah. Kegiatan BMT, mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang perekonomiannya dalam dunia usaha. BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama guna meningkatkan pengembangan ekonomi anggota dan lingkungan sekitarnya.

Sedangkan pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat ditemukan antara lain pada bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi Syariah yang merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial dengan landasan syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS).

Kehadiran KJKS sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. KJKS memiliki Unit simpan pinjam yang terdiri dari dua bentuk usaha, yaitu simpanan dan pinjaman. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, KJKS lain dan anggotanya, kepada KJKS dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara KJKS dengan anggota, calon anggota, KJKS lain dan anggotanya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pemberian pinjaman harus diartikan sebagai suntikan modal yang bersifat sementara dan rangsangan. Selain itu, pemberian pinjaman tersebut harus mampu mendorong peningkatan produksi untuk usaha kecil. Peningkatan

produksi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota.

Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman tersebut mutlak dilakukan di KJKS, karena bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi pengembalian pinjaman yang bermasalah, sehingga akan merugikan pihak KJKS karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman modal disebabkan usaha yang dijalankan oleh nasabah (anggota) KJKS mengalami kerugian. KJKS menentukan batas waktu dalam pengembalian pinjaman, dengan cara yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak anggota dan pihak KJKS. Pembayaran pinjaman tersebut dapat dilakukan secara tunai, ataupun secara angsuran dengan jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran dua mingguan, angsuran bulanan, dan jatuh tempo, yang salah satu dari jenis angsuran tersebut akan disepakati oleh pihak pemohon dengan pihak KJKS ketika melakukan perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menyepakati jenis angsuran jatuh tempo, maka pihak KJKS akan menawarkan pilihan berupa dispensasi waktu pada saat jatuh tempo.

Proses pinjaman merupakan perbuatan hukum antara pihak nasabah dengan pihak KJKS yang harus disesuaikan. unit simpan pinjam KJKS sebagai penunjang kelangsungan kegiatan pinjaman KJKS. Oleh karena itu, proses simpan pinjam harus dikelola dengan baik untuk mencegah kehancuran KJKS. Secara umum, eksistensi KJKS sebagai lembaga keuangan swadaya masyarakat yang mengandalkan partisipasi masyarakat, masih belum mampu menjawab permasalahan perekonomian di kalangan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh KJKS adalah sering terjadi pengembalian pinjaman yang bermasalah dari nasabah (anggota) KJKS. Hal tersebut dikarenakan usaha yang

dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian, sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang telah diberikan oleh KJKS.

Fenomena yang terjadi dilapangan menurut Dirgantara (2010) BMT dan koperasi syariah merupakan bagian dari model lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Keduanya, memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat menengah ke bawah, yaitu dengan memberikan pembiayaan pada skala mikro (kecil). Permasalahan yang terjadi di BMT saat ini, terletak pada legalitas hukumnya. Realita yang terjadi selama ini, legalitas eksistensi BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Rancangan Undang-Undang LKMS yang selama ini dapat diharapkan untuk menjadi payung hukum BMT belum juga ada kejelasannya. Jika RUU LKMS sudah disahkan, maka keberadaan BMT dapat dicantolkan di UU LKMS.

Adapun fenomena yang lainnya yang berkaitan dengan BMT. Sani (2010) penelitiannya menjelaskan bahwa Perbankan syari'ah dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah di Indonesia sekarang ini telah mendapatkan tempat dan banyak diminati oleh masyarakat.. Kegiatan BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama, yang salah satu kegiatan usahanya pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudhrabah). Proses pelaksanaan pembiayaan pada BMT Agam Madani adalah sebagai, pengajuan permohonan pembiayaan lengkap dengan identitas, usaha yang akan dilakukan, besar modal yang diperlukan, kondisi usaha, sumber pelunasan dan jaminan, proses verifikasi dari BMT, bila disetujui, BMT akan melakukan pemanggilan untuk dilakukan negosiasi terkait besarnya pembiayaan, angsuran, bagi hasil dan jangka waktu, berdasarkan kesepakatan dilakukan penandatanganan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil serta

dengan sanksi sanksinya oleh kedua belah pihak., pihak yang meminjam dana harus melunasi angsuran dan memberikan bagi hasil sesuai yang telah disepakati. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Selanjutnya penelitian Prasetyanti (2011) mengatakan bahwa Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-mudharabah pada bank syariah adalah untuk mengetahui realisasi dan aplikasi Al-Mudharabah keuntungan keuangan sistem bagi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, cabang Malang, realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia, cabang Malang. Realisasi pembiayaan al-mudharabah dan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia, cabang Malang benar dan sesuai dengan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya Penelitian Pramudito (2013) dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya lembaga Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam perekonomian, dimana pengusaha mikro masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad Mudharabah dan penerapan PSAK 105 pada BMT Bina Tanjung Jember dan BMT Sidogiri wuluhan dan mitranya.

Selanjutnya Penelitian Wahyudi (2014) merupakan studi kasus pada dua Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang ada di Jember, yaitu BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi dengan judul "Faktor-faktor yang Dipertimbangkan

dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Menggunakan Metode Revenue Sharing pada Baitul Maal Wattamwil (BMT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada mudharib/anggota disetiap BMT.

Dan fenomena yang saya temukan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong bahwasannya dalam melakukan prosedur pembiayaan masyarakat pakong lebih tertarik pada pembiayaan murabahah daripada pembiayaan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Evaluasi Prosedur dan Kendala Pembiayaan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Kabupaten Pamekasan”**.

1.2. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana prosedur pembiayaan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong ?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam prosedur pembiayaan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong ?
3. Solusi apa saja yang bisa mengatasi kendala dalam prosedur pembiayaan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong ?

1.3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap prosedur pembiayaan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong.
3. Untuk mengetahui solusi yang bisa mengatasi kendala terhadap prosedur pembiayaan pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong.

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Akademis:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum syariah.
 - b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.
 - b. Memberikan informasi atas segala hasil penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan pembiayaan.